



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 083.A TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *BIDDING ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal Indonesia mengajukan sebagai calon tuan rumah penyelenggara *Asian Games XVIII* Tahun 2019 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim *Bidding Asian Games XVIII* Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim *Bidding Asian Games* XVIII Tahun 2019, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim *Bidding* dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Dr. Andi A. Mallarangeng
- b. Ketua : DR. Rita Subowo
- c. Wakil Ketua : 1. Dr. H. Soekarwo
2. Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes.AIFO
- d. Sekretaris : Achmed Solihin
- e. Wakil Sekretaris : Dr. Edi Purwinarto, M.Si
- f. Anggota : 1. Dr. Lalu Wildan
2. Haryo Yuniarto, SH
3. Prof. Dr. Hari Setyono, M.Pd
4. Dr. Sugeng Riyono
5. Immanuel Robert Inkiriwang, MIR
6. Tubagus Lukman Djayadikusuma
7. Dr. Joko Sulistyono, M.Pd.

KEDUA : Tim *Bidding* sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** bertugas untuk mempersiapkan segala persyaratan dan/atau kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam hal pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara *Asian Games* XVIII Tahun 2019;

KETIGA : Ketua Tim *Bidding* bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab.

KEMPAT : Untuk memperkuat teknis operasional pelaksanaan tugas Tim *Bidding* sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Wakil Ketua I dapat membentuk satuan pelaksana/kelompok kerja.

KELIMA : Susunan personil Satuan Pelaksana/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEEMPAT**, terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan Ketua Tim *Bidding*.

- KEENAM : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan Tugas Tim *Bidding* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Berjalan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang ditetapkan sebagai calon Penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2012

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA



ANDI A. MALLARANGENG.